

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, korupsi sudah berlangsung sejak lama, bahkan korupsi di Indonesia saat ini sudah endemik (meluas) dan sistemik, serta akibat dari korupsi ini sudah meluas hingga mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, korupsi juga dilakukan oleh pejabat atau mantan kepala pemerintahan yang telah melakukan korupsi pada masa pemerintahannya atau setelah tidak menjabat, di mana sebagian hasil korupsi disimpan di luar negeri. Hal tersebut diperparah lagi dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang seharusnya mempunyai tugas untuk memberantas korupsi. Akibatnya, lembaga peradilan menjadi tidak independen, sehingga timbul ketidakpastian hukum.¹

Korupsi telah banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat, di antaranya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kenaikan harga bahan makanan pokok, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan pajak dan turunnya daya beli masyarakat, secara keseluruhan korupsi mengakibatkan runtuhnya harkat dan martabat manusia/bangsa, serta meningkatkan angka kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), orang yang masih tergolong miskin di Indonesia masih cukup tinggi yaitu per Maret 2008 berjumlah 34,96 juta jiwa.²

¹Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 189.

²*Ibid.*, h. 190.


Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tidak pernah luput dari korupsi. Era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, bahkan pasca reformasi tidak pernah sepi dari isu-isu korupsi. Korupsi yang dulu dilakukan oleh orang perorangan, kini menjadi korupsi yang dilakukan secara berjamaah. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi menuntut cara-cara luar biasa.⁴

Menurut hukum Islam, korupsi termasuk tindakan yang diharamkan, karena sama dengan pencurian, dan mengambil harta orang lain atau milik negara dengan cara yang batil. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³Adib Bahari dan Khotibul Umam, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A Sampai Z*, (Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009), h. 26.

⁴*Ibid.*, h. 27.



Artinya: “Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam memperoleh harta harus ditempuh melalui cara yang halal seperti jual beli yang dilakukan atas dasar sama suka, dan melarang memperoleh harta dengan cara yang batil (haram), seperti merampok dan mencuri yang dilakukan atas dasar pemaksaan atau pemerasaan, termasuk korupsi. Di samping itu, Islam juga mengharamkan sogok menyogok, karena sogokan pada intinya adalah memberikan imbalan agar memperoleh hak atas hak orang lain melalui orang yang disogok.

Islam begitu keras dalam menentang dan memberantas korupsi, sehingga setiap jalan menuju korupsi juga diharamkan, seperti sogok menyogok, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara atau penegak hukum. Sebab hal ini berpeluang untuk terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang/kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat atau negara, baik secara materil maupun moril. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).⁶

⁵Departemen Agama RI., *Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1999), h. 84.

⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 24.

Artinya: Dari Abdullah bin Amar, ia berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang memberi dan menerima suap. (H.R. Abu Dawud).

Untuk memberantas korupsi tersebut, sejak Indonesia merdeka, sudah terdapat berbagai lembaga yang khusus dibentuk untuk melakukan tugas khusus pemberantasan korupsi. Tetapi hampir bisa dikatakan bahwa semua lembaga tersebut mengalami kegagalan.⁷ Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Tugas utama komisi ini adalah melakukan pemeriksaan kekayaan Pejabat Negara.⁸

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU. No 31 Tahun 1999. Nasib serupa juga dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga

⁷Adib Bahari, *op.cit.*, h. 72.

⁸*Ibid.*, h. 76.

baru ini dibentuk dalam suasana kebencian terhadap praktik kotor korupsi.⁹

Sepanjang tahun 2005, terjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam agenda pemberantasan korupsi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dan penanganan kasus korupsi lebih maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi juga menunjukkan geliat yang memberikan harapan lebih baik. Bahkan untuk target yang lebih terukur, pada awal tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005 membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor).¹⁰

Payung hukum dari lembaga atau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu UU. No. 31 Tahun 1999. UU. No. 20 Tahun 2001 inilah yang menjadi pijakan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat dan menindak aparat yang dinilai melakukan korupsi. Undang-undang ini dinilai telah lengkap dan diharapkan Indonesia bebas dari korupsi.

Namun dalam kenyataannya, praktik korupsi bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah dengan modus yang lebih rapi dan licin, sehingga masih terdengar kasus korupsi yang tidak tersentuh oleh hukum, atau koruptor yang dibebaskan setelah melalui proses peradilan, karena dinilai tidak terbukti melakukan korupsi.

⁹*Ibid.*, h. 77.

¹⁰Saïdi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 48.

Salah satu kasus korupsi yang sering terjadi saat ini adalah korupsi dalam proses administrasi kepegawaian. Dalam penerimaan CPNS misalnya, sering diberitakan oleh media bahwa pejabat tertentu menerima uang dari CPNS agar lulus dalam seleksi CPNS tersebut, atau CPNS yang sudah dinyatakan lulus harus membayar sejumlah uang kepada pejabat tertentu dengan alasan biaya administrasi atau “uang terima kasih”. Padahal tindakan pejabat yang menerima uang tersebut jelas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU. No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;¹¹

UU. No. 20 Tahun 2001 pasal 12 tersebut secara jelas dan tegas melarang pejabat negara menerima hadiah atau janji yang akan menyebabkannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Namun dalam kenyataannya, sejauh ini belum terjadi ada kasus korupsi dalam penerimaan CPNS ini ada pejabat yang diajukan ke pengadilan.

Fakta ini mengindikasikan bahwa UU. No. 20 Tahun 2001 masih mempunyai celah kelemahan yang bisa membuat para pejabat berkelit dari jerat

¹¹Redaksi Gerhatama, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Gerhatama, 2009), h. 94.

hukum. Misalnya pejabat yang bersangkutan beralasan bahwa uang yang diterimanya adalah “uang terima kasih” yang tidak dijanjikan sebelumnya, atau sebagai biaya administrasi pengurusan CPNS. Di samping itu, memang sulit dalam hal pembuktian, sebab yang memberikan atau yang menerima uang sama-sama tidak mengakuinya, walaupun hal itu telah menjadi opini publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berasumsi bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih mempunyai celah kelemahan, yang membuat para koruptor masih bisa berkelit dari jerat hukum. Karena itu, penulis akan mengkaji dan menelaah lebih mendalam lagi terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: *Korupsi di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja jenis korupsi menurut UU. No. 20 tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan UU. No. 20 tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Jenis-jenis korupsi menurut UU. No. 20 tahun 2001.
2. Penerapan UU. No. 20 tahun 2001.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Korupsi secara umum adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dikenal sebagai suatu tindakan durjana yang menyengsarakan rakyat tetapi menjadikan segelintir orang menjadi kaya raya.¹² Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1), korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.¹³
2. Studi berarti belajar atau pembelajaran. Studi yang dimaksud adalah suatu pengkajian dan penelaahan secara mendalam terhadap UU. No. 20 Tahun 2001.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah UUU. RI. Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini penulis batasi pada pasal-pasal tentang jenis-jenis korupsi, yaitu pasal 2, pasal 7 ayat (1) huruf a-d, pasal 7 ayat (2), dan pasal 12 huruf h, pasal 8, 9, 10 huruf a-c, pasal 12 huruf a-d dan huruf i, pasal 12 huruf e-g, dan pasal 12 B *juncto* (jo) pasal 12 C.

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah sebuah kajian dan penelaahan secara mendalam terhadap UU. No. 20 Tahun 2001 khususnya pasal-

¹²Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi d Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2009), h. 1.

¹³Redaksi Grahatama, *Undang-undang Pemberantasan Tindang Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Grahatama, 2009), h. 90.

pasal di atas, yaitu mengenai jenis-jenis korupsi, serta menganalisis kelemahan dalam pelaksanaannya yang menjadi sebab masih terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan Perpustakaan Fakultas Syariah khususnya.
3. Sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur (*library reseach*), yaitu sebuah penelitian yang menjadikan buku sebagai subjek dan sumber data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya menurut UU. No. 20 Taun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum, dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu:

- 1) Jenis-jenis korupsi menurut UU. No. 20 tahun 2001.
- 2) Penerapan No. 20 tahun 2001.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan yang memuat tentang permasalahan yang akan diteliti. Sumber bahan hukum tersebut terbagi atas:

- 1) Sumber bahan hukum primer, yaitu *UU. RI. No. 20 Tahun 2001*, dan *UU. No. 31 Tahun 1999*.
- 2) Sumber bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a) *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasannya*, karya Wijayanto Ridwan Zachrie.
 - b) *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, karya Krisna Harahap.
 - c) *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A Sampai Z*, karya Adib Bahari dan Khatibul Umam.
 - d) *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, karya Ardison Muhammad.
 - e) *Beberapa Masalah Hukum*, karya AM Syahrin.
 - f) *KPK in Action*, karya Diana Napitupulu.
 - g) *Koruptor Go to Hell*, karya Bibit Samad Rianto.

h) Buku-buku lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapatkan bahan hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah bahan hukum yang ada untuk dikutip dan diuraikan sebagai data hasil penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Editing*, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diedit dalam bentuk uraian deskriptif (narasi).
- 3) Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap data yang telah diuraikan agar lebih mudah dipahami.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *content analysis* (analisis isi), yaitu penguraian dalam bentuk uraian yang menggambarkan validitas bahan hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun

yang menjadi tolok ukur dalam analisis ini adalah pengkajian kembali bahan hukum yang diperoleh dengan mengkaji pendapat dan alasan yang terdapat dalam bahan hukum.

5. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh beberapa tahapan yaitu:

a. Tahapan Pendahuluan

Tahapan ini merupakan tahapan yang pertama yang dilakukan, yaitu penulis membaca, mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan dan mengajukannya kepada tim proposal Fakultas Syariah. Setelah itu, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing yang ditunjuk Fakultas, lalu diseminarkan dalam bentuk desain operasional.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Tahapan ini merupakan tahapan kedua, di mana penulis melakukan penghimpunan bahan hukum, baik yang berada di perpustakaan yang menjadi tujuan penelitian atau tempat lain yang menyediakan bahan hukum dan sumber bahan hukum dalam penelitian.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Tahapan ini merupakan tahapan ketiga, di mana penulis melakukan pengolahan bahan hukum yang didapatkan sesuai dengan teknik pengolahan

bahan hukum. Setelah pengolahan selesai penulis melakukan analisis secara obyektif berdasarkan landasan teori yang ada.

d. Tahapan Penyusunan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang penulis lakukan. Penulis melakukan penyusunan terhadap bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis dengan mengacu pada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi. Untuk itu, penulis mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing. Setelah mendapat persetujuan secara keseluruhan, skripsi diperbanyak untuk dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian. Di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa judul ini perlu diteliti. Agar penelitian menjadi terarah, maka penulis membuat rumusan masalah yang berisi poin-poin masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yang dicantumkan dalam tujuan penelitian. Agar tidak terjadi bias pengertian terhadap judul penelitian ini, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dijabarkan dalam definisi operasional. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten yang dijabarkan dalam signifikansi penelitian. Kemudian metode

penelitian berisi aturan dan petunjuk ilmiah yang menjadi acuan dalam melakukan dan menyusun hasil penelitian ini, dan terakhir sistematika penulisan yang menguraikan susunan dan sistematika penulisan skripsi serta isi dari setiap bab.

Bab kedua merupakan landasan teori sekaligus berisi data yang diteliti yaitu tentang korupsi di Indonesia, berisi uraian tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, lembaga pemberantasan korupsi, dan Undang-undang anti korupsi. Landasan teori digunakan sebagai acuan dan dalil dalam menganalisis data, sedangkan data itu sendiri adalah hasil temuan atau hasil penelitian dari sejumlah buku yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis korupsi menurut UU. No. 20 tahun 2001 dan kelemahan-kelemahan dari UU tersebut.

Bab ketiga merupakan analisis tentang jenis-jenis korupsi dan kelemahan-kelemahan UU. No. 20 Tahun 2001 berdasarkan hasil pemikiran penulis berdasarkan data dan landasan teori yang ada, sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bagian ini merupakan bagian inti dari skripsi ini.

Bab terakhir yakni bab keempat adalah penutup dari hasil penelitian yang berisi simpulan dari uraian bab III, yang disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah, dan berisi saran sebagai solusi dari kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.